

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

NOMOR SOP	188.4/43.4/101.1/2020
TGL PEMBUATAN	2 Januari 2020
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	2 Januari 2020

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. It: WAHID WAHYUDI, MT

Dembina Utama Madya

NIP. 19630127 198903 1 005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NAMA SOP

DISAHKAN OLEH

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
- Peraturan Daerah Provinsi JAwa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Provinsi Jawa Timur:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan menganalisa data dan informasi sebagai bahan laporan
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
- Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisin
- Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim
- Mampu mengoperasikan perangkat computer dan internet dengan baik

Keterkaitan

- Standar Operasional Prosedur tentang
 Penanganan Keberatan Informasi Publik
- Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Permohonan Informasi

Peralatan/Perlengkapan

- KomputerPrinter
- Komputer dan Jaringan Internet
- Buku Catatan
- Alat Tulis Kantor
- Ruang penyimpanan dokumen

Peringatan

Jika Standar Operasional prosedur ini tidak dilaksanakan dengan benar maka kegiatan

Pencatatan/Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

pelaporan tahunan Informasi publik tidak bisa	
berjalan lancar	
Derjaian lancar	

	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
No		ATASAN PPID	KETUA PPID	BIDANG PPID	PETUGAS	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Informasi Pelayanan						Berkas Pemohon Informasi / dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas Permohonan Infromasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan Fotocopy KTP/SIM/Paspor	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, Kepatuhan dan Kepentingan Umum	·					Dasar Hukum: 1. UU keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 2. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010	Pada jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	· 1
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi		4-				Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk public	Pada hari kerja maksimal 10 hari kerja sejak Permohonan Informasi teregristrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4	Memberikan informasi yang dimita oleh Pemohon Informasi dengan menandatngani tanda bukti penerimaan atau memberikan Surat Penolakan kepada Pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					·	Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi yang dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan Permohonan Informasi selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau Surat Penolakan	